

ANALISIS MASLAHAH DALAM MEMBANGUN HARMONISASI PLURALISME HUKUM PADA MASYARAKAT MAJEMUK

Arif Sugitanata², Ihda Shofiyatun Nisa²

¹ *Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia*

¹ *Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU), Tuban, Indonesia*

E-mail koresponden: arifsugitanata@gmail.com¹

E-mail: ihdashofiya95@gmail.com²

Abstract

This research examines the phenomenon of legal pluralism in the context of plural societies, where ethnic, religious and cultural diversity pose challenges and opportunities in the application of diverse legal systems, including customary law, religious law and national law. Therefore, this study aims to identify and understand the interaction between these legal systems, identify the challenges that arise, and explore harmonisation strategies to support social integration and justice. The methodology used is descriptive-analytic qualitative research based on desk research to understand the dynamics of legal pluralism and use Maslahah theory as an analytical lens. The results showed that the challenges faced by pluralistic societies towards the growing legal pluralism are the birth of conflicts between norms, access to justice, and the need for legal reform. The efforts needed to achieve harmonisation of legal pluralism are by conducting dialogue between stakeholders, inclusive legal education, and adaptation to social change. The Maslahah analytical framework provides an essential perspective in evaluating harmonisation efforts, with a focus on creating social welfare and preventing harm. This research contributes to the legal literature by providing insights into how plural societies can overcome the challenges of legal pluralism and create a legal system that is fair, inclusive and responsive to the diversity of society.

Keywords: Maslahah, Harmonisation, Pluralism, Law, Compound

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pluralisme hukum dalam konteks masyarakat majemuk, di mana keberagaman etnis, agama, dan budaya menimbulkan tantangan dan peluang dalam penerapan sistem hukum yang beragam, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami interaksi antara sistem-sistem hukum tersebut, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta mengeksplorasi strategi harmonisasi untuk mendukung integrasi sosial dan keadilan. Metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, dengan berbasiskan penelitian kepustakaan untuk memahami dinamika pluralisme hukum dan menggunakan teori masalah sebagai lensa analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tantangan yang dihadapi masyarakat majemuk terhadap pluralisme hukum yang berkembang adalah lahirnya konflik antar norma, akses keadilan, dan kebutuhan pembaruan hukum. Adapun upaya yang diperlukan guna mencapai harmonisasi terhadap pluralisme hukum tersebut adalah dengan melakukan dialog antarpemangku kepentingan, edukasi hukum yang inklusif, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Kemudian melalui kerangka analisis masalah memberikan perspektif penting dalam mengevaluasi upaya harmonisasi, dengan fokus pada penciptaan kesejahteraan sosial dan pencegahan kerusakan. Penelitian ini

berkontribusi pada literatur hukum dengan memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat majemuk dapat mengatasi tantangan pluralisme hukum dan menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman masyarakat.

Kata Kunci: Masalah, Harmonisasi, Pluralisme, Hukum, Majemuk

Pendahuluan

Pluralisme hukum mencerminkan kekayaan kultural suatu masyarakat yang tercermin dalam beragamnya sistem hukum yang diterapkan.¹ Di tengah masyarakat majemuk, salah satunya seperti di Indonesia yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya, pluralisme hukum menjadi landasan bagi harmoni sosial.² Hukum adat menghidupkan tradisi dan nilai-nilai leluhur yang telah terpatri dalam kehidupan sehari-hari,³ sementara hukum agama memberikan pedoman moral dan etika yang menjadi pondasi bagi individu dalam berinteraksi dengan sesama.⁴ Di samping itu, hukum nasional atau positif memberikan kerangka legal yang bersifat universal, menjaga keadilan dan ketertiban dalam tingkat nasional.⁵ Dalam konteks pluralisme hukum, setiap sistem hukum memiliki peranannya masing-masing tanpa harus mengesampingkan yang lain.⁶ Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bagaimana tantangan muncul ketika sistem-sistem hukum tersebut berinteraksi, yang berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan karena perbedaan nilai, norma, dan prinsip yang mendasarinya.⁷ Oleh karena itu, terkait dengan tantangan pluralisme hukum dalam masyarakat majemuk, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana berbagai sistem hukum tersebut bisa saling bertentangan atau bahkan berkonflik, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keadilan serta penerapan hukum yang efektif. Pertanyaan penelitian pertama menggali kedalaman kompleksitas interaksi antar sistem hukum dan dampaknya terhadap struktur sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini akan berfokus pada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai harmonisasi pluralisme hukum. Harmonisasi di sini tidak hanya berarti penyelesaian konflik hukum, tapi juga mencari titik temu dan saling pengertian antara sistem-sistem hukum yang berbeda untuk mendukung integrasi sosial dan keadilan. Pertanyaan penelitian kedua bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang telah dan bisa dilakukan untuk mengintegrasikan sistem hukum yang beragam dalam kerangka yang koheren dan saling menghormati. Terakhir, penelitian ini akan menerapkan analisis masalah, yaitu prinsip dalam

¹ Brian Z Tamanaha, *Legal pluralism explained: History, theory, consequences* (New York: Oxford University Press, USA, 2021).

² Suci Flambonita, “The concept of legal pluralism in Indonesia in the New Social Movement,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021): 361–73, <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>.

³ Arif Sugitanata dan Muhammad Lutfi Hakim, “Domination Of Customary Law: Khatibah Prohibition among the Sade Muslim Community,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 302–19, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.

⁴ Rémi Bague, *The law of God: the philosophical history of an idea* (Chicago: University of Chicago Press, 2020), 1–384.

⁵ HR Benny Riyanto, “Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 161–81, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2002501&val=21226&title=PEMBARUAN%20HUKUM%20NASIONAL%20ERA%2040>.

⁶ Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

⁷ Tamanaha, *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*, 1–209.

hukum Islam yang menekankan pada kesejahteraan dan manfaat,⁸ sebagai lensa untuk menilai upaya harmonisasi pluralisme hukum. Ini akan mencakup penilaian terhadap bagaimana berbagai upaya harmonisasi dapat menghasilkan manfaat atau kerugian bagi masyarakat, dan bagaimana prinsip masalah dapat menjadi panduan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, penelitian mengenai tantangan pluralisme hukum dalam masyarakat majemuk, upaya harmonisasi, dan analisis masalah terhadap upaya tersebut merupakan langkah penting untuk memahami dan menyelesaikan kompleksitas interaksi hukum dalam keberagaman sosial. Dengan memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya mengungkapkan dinamika konflik dan harmonisasi hukum, tetapi juga menyediakan wawasan yang berarti untuk membangun sistem hukum yang adil dan inklusif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur hukum dan praktek hukum, membantu pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam memahami dan mengatasi tantangan pluralisme hukum dalam konteks masyarakat yang majemuk dan dinamis.

Metode Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar tantangan, upaya, dan analisis terhadap pluralisme hukum dalam masyarakat majemuk. Melalui penelitian berbasis kepustakaan, penelitian ini menggali beragam literatur yang relevan dari buku dan jurnal untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pokok masalah yang diajukan. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, penelitian ini berusaha untuk memahami fenomena pluralisme hukum dalam masyarakat majemuk secara komprehensif. Selain itu, data-data yang diperoleh dari literatur yang relevan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori masalah sebagai kerangka konseptual. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana harmonisasi pluralisme hukum dapat diwujudkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip masalah yang berlaku dalam masyarakat majemuk. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penyelesaian masalah terkait pluralisme hukum dalam konteks masyarakat majemuk.

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk yang menghadapi pluralisme hukum sering kali berada dalam situasi yang rumit karena harus menavigasi berbagai sistem hukum yang mungkin berlaku.⁹ Tantangan yang muncul diantaranya adalah masalah koordinasi antara sistem hukum yang berbeda. Dalam masyarakat seperti ini, terdapat hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional/negara yang beroperasi secara bersamaan, tetapi dengan prinsip dan tujuan yang berbeda.¹⁰ Konflik antara sistem hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu, yang mungkin kesulitan memahami hukum mana yang harus mereka ikuti dalam

⁸ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 311–28, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.

⁹ Geoffrey Swenson, "Legal pluralism in theory and practice," *International Studies Review* 20, no. 3 (2018): 438–62, <https://doi.org/10.1093/isr/vix060>.

¹⁰ Pandu Runtoko, "Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 206–20, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art15>.

situasi tertentu. Kemudian, tantangan yang berkaitan dengan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap berbagai sistem hukum tersebut. Dalam masyarakat majemuk, tidak semua kelompok menerima atau menghormati legitimasi sistem hukum yang lain, yang dapat mengakibatkan penolakan atau bahkan konflik.¹¹ Misalnya, apa yang dianggap sah dan adil menurut hukum adat masyarakat tertentu mungkin tidak diakui oleh sistem hukum nasional, atau sebaliknya.¹² Hal ini dapat memperumit proses penegakan hukum dan keadilan, serta mempengaruhi hubungan antar kelompok dalam masyarakat.

Ketidaksejajaran nilai dan norma antara sistem hukum yang berbeda merupakan tantangan selanjutnya. Setiap sistem hukum membawa nilai dan norma yang mungkin sangat berbeda atau bahkan bertentangan dengan sistem lainnya. Hal ini menciptakan situasi di mana individu dan kelompok mungkin merasa bahwa keadilan tidak dapat tercapai karena perbedaan dalam penafsiran hukum, hak, dan kewajiban.¹³ Misalnya, hukum adat yang berfokus pada restorasi dan perdamaian mungkin bertentangan dengan hukum pidana negara yang menerapkan hukuman. Selain itu, tantangan yang muncul adalah masalah akses terhadap keadilan. Dalam masyarakat majemuk dengan pluralisme hukum, seringkali terdapat kesenjangan dalam akses terhadap mekanisme hukum yang efektif dan adil. Individu dari kelompok tertentu mungkin tidak memiliki sumber daya, pengetahuan, atau kemampuan untuk menavigasi sistem hukum yang kompleks, yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi. Kesulitan ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran atau pemahaman mengenai hak-hak mereka di bawah hukum yang berlaku.¹⁴

Lebih lanjut, tantangan yang dihadapi dalam konteks pluralisme hukum adalah masalah pembaruan hukum.¹⁵ Dalam masyarakat majemuk, sistem hukum yang berbeda seringkali beroperasi berdasarkan prinsip dan tradisi yang telah lama ada, yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Hal ini menciptakan tantangan dalam memodernisasi hukum tanpa mengganggu keseimbangan sosial atau merusak legitimasi sistem hukum yang sudah ada. Pembaruan hukum dalam konteks ini membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap nilai dan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat, seringkali memerlukan negosiasi yang rumit dan kompromi antara prinsip yang bertentangan.¹⁶ Di sisi lain, masalah representasi dan partisipasi dalam proses hukum merupakan tantangan besar lainnya.¹⁷ Dalam masyarakat yang memiliki pluralisme hukum, seringkali terdapat kelompok-kelompok yang kurang terwakili atau bahkan tidak memiliki suara dalam pembuatan atau penegakan hukum. Hal ini bisa menciptakan sistem hukum yang tidak merata, di mana kepentingan dan hak kelompok dominan lebih diutamakan daripada yang marginal. Ketiadaan

¹¹ Rahmania Sadek, “Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat Majemuk,” *Dodoto: Jurnal Pendidikan* 17, no. 17 (2019): 23–31, <https://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/dodoto/article/view/333>.

¹² SH Frans Simangunsong, “Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum,” *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014), <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/32>.

¹³ Michel Rosenfeld, “Rethinking constitutional ordering in an era of legal and ideological pluralism,” *International Journal of Constitutional Law* 6, no. 3–4 (2008): 415–55, <https://doi.org/10.1093/icon/mon023>.

¹⁴ Tanja Chopra dan Deborah Isser, “Access to justice and legal pluralism in fragile states: The case of women’s rights,” *Hague Journal on the Rule of Law* 4, no. 2 (2012): 337–58, <https://doi.org/10.1017/S187640451200019X>.

¹⁵ Martha-Marie Kleinhans dan Roderick A Macdonald, “What is a critical legal pluralism?,” *Canadian Journal of Law and Society/La Revue Canadienne Droit et Société* 12, no. 02 (1997): 25–46, <https://doi.org/10.1017/S0829320100005342>.

¹⁶ Kleinhans dan Macdonald.

¹⁷ Peer Zumbansen, “Transnational legal pluralism,” *Transnational Legal Theory* 1, no. 2 (2010): 141–89, <https://doi.org/10.1080/20414005.2010.11424506>.

partisipasi yang luas dan inklusif dapat mengakibatkan kebijakan dan keputusan hukum yang tidak mencerminkan keanekaragaman dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan berikutnya adalah terkait dengan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat.¹⁸ Kekurangan dalam pendidikan hukum dan kesadaran dapat mengakibatkan salah paham dan konflik, serta memperburuk masalah akses keadilan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan pluralisme hukum pada masyarakat yang mejemuk sering kali menuntut solusi yang sensitif dan terukur, sehingga mampu membangun suatu harmoni dalam bermasyarakat dan bernegara.

Memetakan Upaya Menuju Harmonisasi Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Majemuk

Harmonisasi pluralisme hukum merupakan upaya mengkoordinasikan berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang majemuk, guna menciptakan keadilan dan efisiensi dalam penerapannya.¹⁹ Pluralisme hukum terjadi ketika di dalam satu wilayah negara berlaku lebih dari satu sistem hukum, seperti yang bisa bersumber dari hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional/positif (negara).²⁰ Harmonisasi ini bertujuan untuk menghindari konflik dan ketidakpastian hukum, serta meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman hukum yang ada.

Proses harmonisasi memerlukan dialog dan kerjasama antar pemangku kepentingan,²¹ termasuk pemerintah, lembaga peradilan, komunitas adat, dan pemuka agama. Melalui diskusi dan negosiasi, dapat dicapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini melibatkan penyesuaian dan pengintegrasian norma dan nilai yang berbeda, sehingga menciptakan sistem hukum yang inklusif dan mampu mengakomodasi keanekaragaman sosial dan budaya.²² Dalam praktiknya, harmonisasi hukum membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang historis, filosofis, dan kultural dari masing-masing sistem hukum yang berlaku yang memungkinkan identifikasi kesamaan dan perbedaan, serta menemukan titik temu yang dapat dijadikan dasar harmonisasi.²³ Selain itu, pendidikan hukum juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati keragaman hukum dan cara mengaksesnya. Institusi pendidikan hukum perlu mengembangkan kurikulum yang mencerminkan keragaman sistem hukum dan mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk navigasi dalam kompleksitas ini.²⁴ Penelitian yang

¹⁸ Gordon R Woodman, *The development "problem" of legal pluralism* (New York: Cambridge University Press, 2012), 129.

¹⁹ Arif Sugitanata dkk., "Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir's Perspective on Multicultural Fiqh," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 47–57.

²⁰ Lona Puspita, "SUATU KAJIAN PLURALISME HUKUM (Upaya Mengatasi Keberagaman Hukum di Era Globalisasi)," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2022): 54–58, <https://doi.org/10.31317/normative%20jurnal%20ilmah%20hukum.v10i2%20November.828>.

²¹ Mireille Delmas-Marty, *Ordering pluralism: a conceptual framework for understanding the transnational legal world* (London: Bloomsbury Publishing, 2009), 1–149.

²² Agung Wibowo dan Arif Sugitanata, "Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.

²³ Rizal Al Hamid, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah, "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.

²⁴ Ahmad Lonthor dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, "Peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural," *Tahkim* 16, no. 2 (2020): 197–212.

interdisipliner juga sangat diperlukan untuk menganalisis dinamika pluralisme hukum dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

Kemudian, penggunaan teknologi dan media dapat mendukung upaya harmonisasi dengan menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang berbagai sistem hukum, serta memfasilitasi dialog dan pertukaran pandangan.²⁵ Misalnya, platform online dapat digunakan untuk pelatihan hukum, diskusi forum, dan konsultasi hukum, yang semua itu membantu masyarakat memahami dan menghormati pluralisme hukum. Selanjutnya, harmonisasi pluralisme hukum tidak hanya terbatas pada pencapaian kesesuaian antara berbagai sistem hukum, tetapi juga melibatkan penyesuaian antara hukum dan perkembangan masyarakat yang dinamis. Ini berarti bahwa, harmonisasi harus responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, serta mampu mengantisipasi kebutuhan masa depan. Oleh karena itu, proses ini memerlukan mekanisme yang fleksibel dan adaptif, yang dapat menanggapi tantangan baru dan memfasilitasi reformasi hukum yang berkelanjutan.²⁶

Di samping itu, partisipasi masyarakat luas sangat diperlukan dalam proses harmonisasi. Inisiatif partisipatif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pluralisme hukum, serta mengumpulkan masukan dari mereka yang paling dipengaruhi oleh sistem hukum. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif dan pembuatan kebijakan yang demokratis, memastikan bahwa proses harmonisasi mencerminkan nilai dan aspirasi beragam kelompok dalam masyarakat.²⁷ Akhirnya, untuk mencapai harmonisasi yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan komitmen politik dan kelembagaan yang kuat.²⁸ Hal ini termasuk pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung integrasi hukum, serta pembangunan kapasitas institusi yang terlibat dalam administrasi keadilan. Kerjasama internasional juga dapat memperkaya upaya harmonisasi dengan berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan sumber daya yang dimiliki.

Dalam perjalanan menuju harmonisasi pluralisme hukum terdapat tantangan yang kompleks namun juga peluang yang besar untuk memperkuat fondasi keadilan, peradaban, dan kesatuan dalam keragaman. Upaya ini membutuhkan kerja sama, kesabaran, dan kreativitas dari semua pihak dalam masyarakat. Dengan berkomitmen pada dialog yang terbuka, pendidikan yang inklusif, dan kebijakan yang berbasis konsensus akan dapat membangun sebuah sistem hukum yang tidak hanya menghormati perbedaan tetapi juga memperkaya kehidupan bersama. Harmonisasi pluralisme hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan penghormatan yang lebih besar terhadap keanekaragaman yang merupakan inti dari kemanusiaan.

Analisis Masalah Terhadap Upaya Harmonisasi Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Majemuk

Analisis tentang harmonisasi pluralisme hukum melalui lensa teori masalah memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya koordinasi antara berbagai sistem hukum dalam masyarakat majemuk untuk menciptakan keadilan dan efisiensi. Teori masalah,

²⁵ Delmas-Marty, *Ordering pluralism: a conceptual framework for understanding the transnational legal world*.

²⁶ SHI Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Q Media, 2021), 1–98.

²⁷ Sally Engle Merry, “Legal pluralism,” dalam *The Globalization of International Law* (Routledge: Routledge, 2017), 29–56.

²⁸ Sugitanata dkk., “Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir’s Perspective on Multicultural Fiqh.”

yang berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam, menekankan pada pencarian manfaat dan pencegahan mudarat (kerusakan) dalam pengambilan keputusan hukum.²⁹ Dalam konteks harmonisasi pluralisme hukum, teori ini mendukung proses integrasi sistem hukum yang berbeda dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih besar dan mencegah konflik serta ketidakadilan.

Harmonisasi pluralisme hukum mengakui keberadaan dan validitas berbagai sistem hukum yang koeksistensi dalam satu wilayah negara, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional nasional/positif (negara).³⁰ Dari perspektif masalah, hal tersebut mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan untuk menghormati dan melindungi nilai-nilai dan tradisi hukum yang berbeda sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan mencegah kerusakan yang bisa timbul dari penafikan atau penindasan salah satu sistem hukum tersebut. Selain itu, proses harmonisasi membutuhkan dialog dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan,³¹ termasuk pemerintah, lembaga peradilan, komunitas adat, dan pemuka agama. Dalam konteks masalah, ini menunjukkan pentingnya proses deliberatif yang inklusif dan transparan untuk mengidentifikasi dan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Melalui negosiasi dan kompromi, dapat dicapai kesepakatan tentang cara terbaik untuk mengintegrasikan norma dan nilai yang berbeda dalam sistem hukum yang inklusif dan adaptif.

Edukasi hukum juga memainkan peran krusial dalam mempromosikan penghormatan terhadap pluralisme hukum dan meningkatkan akses masyarakat ke berbagai sistem hukum.³² Dari sudut pandang masalah, pendidikan hukum yang komprehensif dan inklusif adalah penting untuk memastikan bahwa individu dan komunitas memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang kompleks, serta menghargai pentingnya keberagaman hukum. Ini juga membantu masyarakat dalam membuat pilihan hukum yang berinformasi yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka, sambil mencegah konflik dan ketidakpastian hukum. Kemudian, penggunaan teknologi dan media dalam mendukung harmonisasi hukum menunjukkan bagaimana inovasi dapat membantu dalam menyebarkan pengetahuan dan memfasilitasi dialog.³³ Dalam kerangka masalah, hal ini dapat dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan memperkuat fondasi keadilan sosial.

Dalam upaya harmonisasi pluralisme hukum, teori masalah menyediakan landasan filosofis yang kuat untuk memahami dan menerapkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan pencegahan kerusakan dalam masyarakat majemuk. Dengan mengedepankan dialog, pendidikan, dan adaptasi terhadap dinamika sosial, kita dapat menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan responsif. Proses ini bukan hanya tentang mencapai kesesuaian antar sistem hukum yang berbeda, tetapi lebih luas lagi, adalah tentang memperkuat fondasi keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dalam keragaman. Oleh karena itu, harmonisasi pluralisme hukum

²⁹ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah."

³⁰ Puspita, "SUATU KAJIAN PLURALISME HUKUM (Upaya Mengatasi Keberagaman Hukum di Era Globalisasi)."

³¹ Delmas-Marty, *Ordering pluralism: a conceptual framework for understanding the transnational legal world.*

³² Lonthor dan Ambon, "Peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural."

³³ Delmas-Marty, *Ordering pluralism: a conceptual framework for understanding the transnational legal world.*

harus dilihat sebagai perjalanan berkelanjutan menuju pemahaman dan penghormatan yang lebih dalam terhadap pluralitas yang memperkaya masyarakat kita.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pluralisme hukum mengakui dan mengintegrasikan berbagai sistem hukum (adat, agama, dan nasional) yang koeksistensi dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas interaksi antarsistem hukum dan tantangan yang timbul, seperti konflik norma, akses keadilan, dan kebutuhan pembaruan hukum. Penekanan pada harmonisasi mendesak untuk mencegah ketidakpastian hukum dan konflik, menuntun dialog antarpemangku kepentingan, edukasi hukum yang inklusif, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Teori masalah dalam analisis harmonisasi menyoroti pentingnya menghormati keanekaragaman hukum untuk kesejahteraan sosial, mencegah kerusakan, dan menciptakan keadilan. Proses ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan berkelanjutan, dengan komitmen politik dan kelembagaan, untuk membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah. “Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris.” *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.
- Asmawi, Asmawi. “Konseptualisasi Teori Masalah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 311–28. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Brague, Rémi. *The law of God: the philosophical history of an idea*. Chicago: University of Chicago Press, 2020.
- Chopra, Tanja, dan Deborah Isser. “Access to justice and legal pluralism in fragile states: The case of women’s rights.” *Hague Journal on the Rule of Law* 4, no. 2 (2012): 337–58. <https://doi.org/10.1017/S187640451200019X>.
- Delmas-Marty, Mireille. *Ordering pluralism: a conceptual framework for understanding the transnational legal world*. London: Bloomsbury Publishing, 2009.
- Disantara, Fradhana Putra. “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Endrik Safudin, SHI. *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Q Media, 2021.
- Flambonita, Suci. “The concept of legal pluralism in Indonesia in the New Social Movement.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021): 361–73. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>.
- Frans Simangunsong, SH. “Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum.” *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014). <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/32>.
- Kleinhans, Martha-Marie, dan Roderick A Macdonald. “What is a critical legal pluralism?” *Canadian Journal of Law and Society/La Revue Canadienne Droit et Société* 12, no. 02 (1997): 25–46. <https://doi.org/10.1017/S0829320100005342>.
- Lonthor, Ahmad, dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. “Peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural.” *Tahkim* 16, no. 2 (2020): 197–212.
- Merry, Sally Engle. “Legal pluralism.” Dalam *The Globalization of International Law*, 29–56. Routledge: Routledge, 2017.

- Puspita, Lona. "SUATU KAJIAN PLURALISME HUKUM (Upaya Mengatasi Keberagaman Hukum di Era Globalisasi)." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2022): 54–58. <https://doi.org/10.31317/normative%20jurnal%20ilmah%20hukum.v10i2%20November.828>.
- Riyanto, HR Benny. "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 161–81. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2002501&val=21226&title=PEMBARUAN%20HUKUM%20NASIONAL%20ERA%2040>.
- Rosenfeld, Michel. "Rethinking constitutional ordering in an era of legal and ideological pluralism." *International Journal of Constitutional Law* 6, no. 3–4 (2008): 415–55. <https://doi.org/10.1093/icon/mon023>.
- Runtoko, Pandu. "Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 206–20. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art15>.
- Sadek, Rahmania. "Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat Majemuk." *Dodoto: Jurnal Pendidikan* 17, no. 17 (2019): 23–31. <https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/dodoto/article/view/333>.
- Sugitanata, Arif, dan Muhammad Lutfi Hakim. "Domination Of Customary Law: Khatibah Prohibition among the Sade Muslim Community." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 302–19. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, Siti Khamidatus Sholikhah, dan Siti Aminah. "Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir's Perspective on Multicultural Fiqh." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 47–57.
- Swenson, Geoffrey. "Legal pluralism in theory and practice." *International Studies Review* 20, no. 3 (2018): 438–62. <https://doi.org/10.1093/isr/vix060>.
- Tamanaha, Brian Z. *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*. New York: Oxford University Press, USA, 2021.
- Wibowo, Agung, dan Arif Sugitanata. "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.
- Woodman, Gordon R. *The development "problem" of legal pluralism*. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Zumbansen, Peer. "Transnational legal pluralism." *Transnational Legal Theory* 1, no. 2 (2010): 141–89. <https://doi.org/10.1080/20414005.2010.11424506>.